



# WALIKOTA BANDAR LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
NOMOR 83 TAHUN 2012

TENTANG

KEGIATAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa tenaga listrik mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu;
- b. bahwa penyediaan tenaga listrik bersifat padat modal dan teknologi dan sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan demokratisasi dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara maka peran pemerintah daerah dan masyarakat dalam penyediaan tenaga listrik perlu ditingkatkan;
- c. bahwa disamping bermanfaat, tenaga listrik juga dapat membahayakan sehingga penyediaan dan pemanfaatannya harus memperhatikan ketentuan keselamatan ketenagalistrikan;
- d. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a , b, dan c tersebut di atas, dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4848);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3213);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5281);
7. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1455 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Tugas Pemerintahan di Bidang Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri, Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum dan Usaha Penunjang Tenaga Listrik;
8. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Kota Bandar Lampung, sebagaimana telah diubah kedua kalinya, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 4 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandar Lampung.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEGIATAN USAHA KETENAGA LISTRIKAN**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kota Bandar Lampung.
- b. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Bandar Lampung.
- c. Walikota adalah Walikota Bandar Lampung.
- d. BPPLH adalah Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.

- e. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung
- f. Menteri adalah Menteri energi dan sumber daya mineral Republik Indonesia
- g. Pejabat BPPLH yang berwenang adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tertentu dibidang pembinaan, pengawasan, penyuluhan dibidang ketenagalistrikan.
- h. Kepala BPPLH adalah Kepala Badan Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Kota Bandar Lampung.
- i. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
- j. Tenaga listrik adalah suatu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan, dan didistribusikan untuk segala macam keperluan, tetapi tidak meliputi listrik yang dipakai untuk komunikasi, elektronika, atau isyarat.
- k. Usaha penyediaan tenaga listrik adalah pengadaan tenaga listrik meliputi pembangkitan, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik kepada konsumen.
- l. Pembangkitan tenaga listrik adalah kegiatan memproduksi tenaga listrik .
- m. Transmisi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari pembangkitan ke sistem distribusi atau ke konsumen, atau penyaluran tenaga listrik antar sistem.
- n. Distribusi tenaga listrik adalah penyaluran tenaga listrik dari sistem transmisi atau dari pembangkitan ke konsumen.
- o. Konsumen adalah setiap orang atau badan yang membeli tenaga listrik dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik.
- p. Izin Usaha penyediaan tenaga listrik adalah izin untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.
- q. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.

## BAB II

### KEWENANGAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG DI BIDANG KETENAGALISTRIKAN

#### Pasal 2

Kewenangan Pemerintah Kota Bandar Lampung dibidang ketenagalistrikan meliputi :

- a. Penetapan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung di bidang ketenagalistrikan;
- b. Penetapan rencana umum ketenagalistrikan kota Bandar Lampung;
- c. Penetapan izin usaha penyediaan tenaga listrik untuk badan usaha yang wilayah usahanya dalam Kota Bandar Lampung
- d. Penetapan izin operasi yang fasilitas instalasinya dalam Kota Bandar Lampung;
- e. Penetapan tarif tenaga listrik untuk konsumen dari pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;
- f. Penetapan persetujuan harga jual tenaga listrik dan sewa jaringan tenaga listrik untuk badan usaha yang menjual tenaga listrik dan atau menyewakan jaringan tenaga listrik kepada badan usaha yang izinnya ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung;

- g. Penetapan izin usaha penunjang tenaga listrik bagi badan usaha yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemadam modal dalam negeri;
- h. Penetapan persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik dari pemegang izin operasi yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung;
- i. Penetapan izin pemanfaatan jaringan tenaga listrik untuk kepentingan telekomunikasi, multimedia, dan informatika pada jaringan milik pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik atau izin operasi yang ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung;
- j. Pembinaan dan pengawasan kepada badan usaha di bidang ketenagalistrikan yang izinnnya ditetapkan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung;
- k. Pengangkatan inspektur ketenagalistrikan untuk Kota Bandar Lampung;
- l. Penetapan sanksi administratif kepada badan usaha yang izinnnya ditetapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung.

### BAB III

#### KEGIATAN USAHA KETENAGALISTRIKAN

##### Pasal 3

- (1) Penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh Negara yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berlandaskan prinsip otonomi daerah.
- (2) Pelaksanaan usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Daerah dilakukan oleh badan usaha milik daerah.
- (3) Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik.
- (4) Usaha Ketenagalistrikan terdiri atas :
  - a. Usaha penyediaan tenaga listrik; dan
  - b. Usaha penunjang tenaga listrik.

##### Bagian Kesatu

##### Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

##### Pasal 4

- (1) Usaha penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a terdiri atas :
  - a. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum; dan
  - b. Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri.
- (2). Usaha penyediaan listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi jenis usaha :
  - a. Pembangkitan tenaga listrik;
  - b. Transmisi tenaga listrik;
  - c. Distribusi tenaga listrik; dan
  - d. Penjualan tenaga listrik
- (3). Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
  - a. Pembangkitan tenaga listrik;

- b. Pembangkitan tenaga listrik dan distribusi tenaga listrik; atau
  - c. Pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, dan distribusi tenaga listrik.
- (4). Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dapat dilaksanakan oleh instansi pemerintah daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, perseorangan, dan lembaga/badan usaha lainnya.

Bagian Kedua  
Usaha Penunjang Tenaga Listrik

Pasal 5

Usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b terdiri atas :

- a. Usaha jasa penunjang tenaga listrik; dan
- b. Usaha industri penunjang tenaga listrik.

Pasal 6

- (1) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a meliputi :
- a. Konsultasi dalam bidang instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - b. Pembangunan dan pemasangan instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - c. Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik;
  - d. Pengoperasian instalasi tenaga listrik;
  - e. Pemeliharaan instalasi tenaga listrik;
  - f. Penelitian dan pengembangan;
  - g. Pendidikan dan pelatihan;
  - h. Laboratorium pengujian peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - i. Sertifikasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - j. sertifikasi kompetensi tenaga teknik ketenagalistrikan; atau
  - k. usaha jasa lain yang secara langsung berkaitan dengan penyediaan tenaga listrik.
- (2) Usaha jasa penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi yang memiliki sertifikasi, klasifikasi, dan kualifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi :
- a. Usaha industri peralatan tenaga listrik; dan atau
  - b. Usaha industri pemanfaatan tenaga listrik.
- (2) Usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik Negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, dan koperasi.
- (3) Kegiatan usaha industri penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### PERIZINAN

#### Pasal 8

- (1). Usaha penyediaan tenaga listrik dan usaha penunjang tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) dilaksanakan setelah mendapat izin usaha dari Walikota.
- (2) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri dengan kapasitas tertentu dilaksanakan setelah mendapat izin operasi.
- (3). Kapasitas tenaga listrik yang wajib mendapat izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan daya terpasang 200 kVA keatas.
- (4). Izin operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Walikota untuk yang fasilitas instalasinya mencakup dalam kota Bandar Lampung.
- (5). Kapasitas 100 s.d > 200 kVA harus terdaftar di Pemerintah Kota Bandar Lampung
- (6). Pendaftaran usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada Kepala BPPLH Kota Bandar Lampung.

#### Bagian Kesatu Persyaratan Izin Operasi

#### Pasal 9

- (1). Permohonan izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan lingkungan.
- (2). Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Identitas pemohon;
  - b. Profil pemohon; dan
  - c. Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (3). Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Lokasi instalasi;
  - b. Diagram satu garis;
  - c. Jenis dan kapasitas instalasi penyediaan tenaga listrik;
  - d. Jadwal pembangunan; dan
  - e. Jadwal pengeoperasian.
- (4) Persyaratan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

## Pasal 10

- (1). Izin operasi dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2). Izin operasi diberikan menurut sifat penggunaannya, yaitu :
  - a. Penggunaan utama;
  - b. Penggunaan cadangan;
  - c. Penggunaan darurat; dan
  - d. Penggunaan sementara.

## Bagian Kedua Berakhirnya Izin Operasi

### Pasal 11

- (1). Izin operasi berakhir karena :
  - a. Habis masa berlakunya;
  - b. Dikembalikan; dan
  - c. Dibatalkan.
- (2). Izin operasi berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berakhir karena tidak diberikan perpanjangan atau pemegang izin operasi tidak mengajukan perpanjangan.
- (3). Izin operasi berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, izin operasinya dikembalikan kepada Walikota secara tertulis disertai dengan alasan yang cukup dan sah.
- (4). Izin operasi berakhir karena dibatalkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila pemegang izin operasi tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau tidak mentaati petunjuk yang diberikan oleh Walikota.

### Pasal 12

- (1). Sebelum pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c, Walikota memberi peringatan tertulis kepada pemegang izin operasi yang bersangkutan.
- (2). Permohonan perpanjangan Izin operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2)) diajukan secara tertulis dalam jangka waktu 90 hari sebelum izin operasi berakhir.
- (3). Tata cara perpanjangan izin operasi mengikuti tata cara permohonan dan pemberian Izin operasi.
- (4). Izin operasi hanya dapat dialihkan kepada pihak lain setelah mendapat persetujuan tertulis dari Walikota sesuai lingkup kewenangan.

### Pasal 13

Permohonan izin operasi usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Walikota, bermaterai cukup sesuai dengan format formulir pada lampiran I Peraturan ini, dengan melampirkan:

- a. Akte pendirian perusahaan
- b. Gambar tata letak lingkungan
- c. Gambar denah instalasi
- d. Gambar diagram garis tunggal.
- e. Uraian rencana penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik.
- f. Dokumen Lingkungan Hidup.

## BAB V

### KETEKNIKAN

#### Pasal 14

- (1). Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan keselamatan ketenagalistrikan.
- (2). Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan kondisi :
  - a. Andal dan aman bagi instalasi;
  - b. Aman bagi manusia dan makhluk hidup lainnya dari bahaya; dan
  - c. Ramah lingkungan.
- (3). Ketentuan keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Pemenuhan standarisasi peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik;
  - b. Pengamanan instalasi tenaga listrik; dan;
  - c. Pengamanan pemanfaatan tenaga listrik.

#### Bagian Kesatu Instalasi Tenaga Listrik

#### Pasal 15

- (1). Instalasi tenaga listrik terdiri atas instalasi penyediaan tenaga listrik dan instalasi pemanfaatan tenaga listrik.
- (2). Instalasi penyediaan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Instalasi pembangkit tenaga listrik;
  - b. Instalasi transmisi tenaga listrik; dan
  - c. Instalasi distribusi tenaga listrik.
- (3). Instalasi pemanfaatan tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan tinggi;
  - b. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan menengah; dan
  - c. Instalasi pemanfaatan tenaga listrik tegangan rendah.

#### Pasal 16

- (1). Instalasi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang beroperasi wajib memiliki sertifikat laik operasi.
- (2). Untuk memperoleh sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemeriksaan dan pengkajian oleh lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi.
- (3). Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Menteri.
- (4). Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang terakreditasi, Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk lembaga inspeksi teknik.
- (5). Dalam hal suatu daerah belum terdapat lembaga inspeksi teknik yang dapat ditunjuk Walikota sesuai kewenangannya dapat menunjuk pejabat yang bertanggung jawab mengenai kelaikan operasi.

#### Bagian Kedua Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi

#### Pasal 17

- (1). Pemeriksaan dan pengujian instalasi tenaga listrik dilaksanakan oleh lembaga inspeksi teknik terakreditasi.
- (2). Sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (3). Sebelum diterbitkan sertifikat laik operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan uji laik operasi dan lingkungan atas instalasi, oleh pejabat yang berwenang, yang dituangkan dalam Berita Acara Uji Laik Operasi sesuai Formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Izin Operasi. Uji laik operasi dan lingkungan juga dilakukan untuk permohonan perpanjangan izin operasi.
- (4). Biaya untuk pelaksanaan uji laik operasi dan lingkungan dibebankan kepada pemohon izin operasi sebelum diterbitkan sertifikat laik operasi.
- (5). Ketentuan lebih lanjut mengenai instalasi tenaga listrik diatur dengan Keputusan Kepala BPPLH Kota Bandar Lampung.

#### BAB VI

#### LINGKUNGAN HIDUP

#### Pasal 18

Setiap kegiatan usaha ketenagalistrikan wajib memenuhi ketentuan yang disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

## BAB VII

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 19

- (1) Walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha penyediaan tenaga listrik dalam hal :
  - a. Pemenuhan persyaratan keteknikan;
  - b. Pemenuhan aspek perlindungan lingkungan hidup;
  - c. Pengutamaan pemanfaatan barang dan jasa dalam negeri;
  - d. Pemenuhan persyaratan perizinan; dan
  - e. Pemenuhan mutu jasa yang diberikan oleh usaha penunjang tenaga listrik.
- (2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dapat:
  - a. Melakukan inspeksi pengawasan di lapangan;
  - b. Meminta laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan;
  - c. Melakukan penelitian dan evaluasi atas laporan pelaksanaan usaha di bidang ketenagalistrikan; dan
  - d. Memberikan sanksi administrasi terhadap pelanggaran ketentuan perizinan.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan keteknikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota dibantu oleh inspektur ketenagalistrikan dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dengan Keputusan Walikota.

## BAB VIII

### KETENTUAN SANKSI

#### Pasal 20

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 ayat (4), Pasal 12 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 14, Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 18, dikenai sanksi administratif berupa :
  - a. teguran tertulis;
  - b. pembekuan kegiatan sementara ; dan atau
  - c. pencabutan izin operasi.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota sesuai kewenangannya.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu teguran paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Dalam hal pemegang izin operasi yang mendapat sanksi teguran tertulis setelah berakhirnya jangka waktu teguran tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum melaksanakan kewajibannya, Walikota sesuai dengan kewenangannya mengenakan sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara.

- (5) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sewaktu-waktu dapat dicabut apabila pemegang izin operasi dalam masa pengenaan sanksi memenuhi kewajibannya.
- (7) Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikenakan kepada pemegang izin operasi yang terkena sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melaksanakan kewajibannya sampai dengan berakhirnya jangka waktu pengenaan sanksi pembekuan kegiatan sementara.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bandar Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Juli 2012

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG,**

**CAP/DTO**

Diundangkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 17 Juli 2012

**HERMAN HN.**

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG**

Cap/Dto

**BADRI TAMAM**

**BERITA DAERAH KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 2012 NOMOR**

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR : 83 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 16 Juli 2012

(KOP PERUSAHAAN)

FORMULIR PERMOHONAN  
 IZIN OPERASI USAHA PENYEDIAAN TENAGA LISTRIK UNTUK  
 KEPENTINGAN SENDIRI

I. UMUM

1. Nama Pemohon/Perusahaan : .....
2. Alamat Pemohon/Perusahaan : .....
3. Nomor Telepon/Fax : .....
4. Izin untuk : Pembangkitan/Transmisi/Distribusi
5. Alamat Lokasi Pembangkit : .....
6. Wilayah Usaha
- a. Provinsi : Lampung
- b. Kota : Bandar Lampung
- c. Kecamatan : .....
- d. Kelurahan : .....
7. Energi yang digunakan : .....
8. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara
9. Kelompok Pemakai : .....
10. Alasan Mengajukan Permohonan Izin : .....

II. DATA TEKNIS

1. Data Mesin

| Data Mesin          | Mesin Nomor |    |     |
|---------------------|-------------|----|-----|
|                     | I           | II | III |
| Jenis (diesel/uap)  |             |    |     |
| Merk                |             |    |     |
| Type                |             |    |     |
| Buatan Negara/Tahun |             |    |     |
| Daya (PK/HP)        |             |    |     |
| Rpm                 |             |    |     |

2. Data Generator

| Data Mesin          | Generator Nomor |    |     |
|---------------------|-----------------|----|-----|
|                     | I               | II | III |
| Merk                |                 |    |     |
| Type                |                 |    |     |
| Buatan Negara/Tahun |                 |    |     |
| Fasa                |                 |    |     |
| Frekuensi           |                 |    |     |
| kVA                 |                 |    |     |
| kW                  |                 |    |     |
| Volt                |                 |    |     |
| Amp                 |                 |    |     |
| Cos $\phi$          |                 |    |     |
| Rpm                 |                 |    |     |

3. Gardu
  - a. Jumlah Gardu : buah
  - b. Jumlah daya terpasang : kVA
  - c. Jumlah transformator : buah
  
4. Jaringan Distribusi
  - a. Panjang distribusi : kms
  - b. Penampang kawat penghantar : milimeter<sup>2</sup>
  - c. Penampang kabel bawah : milimeter<sup>2</sup>
  - d. Tegangan : Volt
  - e. Bahan penghantar : .....
  
5. Jangka Waktu Kegiatan Pembangunan
  - a. Dimulai tanggal : .....
  - b. Rencana selesai waktu : ..... tahun ..... bulan
  
- 6 Tenaga Ahli
  1. Nama : .....
  2. Pendidikan : .....
  3. Kewarganegaraan : .....
  4. Pengalaman : .....

III. LAIN-LAIN

1. Sambungan listrik dari pihak lain (PLN)
  - a. Daya tersambung : ..... kVA
  - b. Dari Perusahaan : .....
  
2. Jarak Daerah Usaha
  - a. Dari jaringan transmisi PLN terdekat : kms
  - b. dari jaringan distribusi PLN terdekat : kms

IV. LAMPIRAN

1. Gambar situasi/tata letak lingkungan
2. Gambar rencana denah pembangkit
3. Gambar rencana instalasi
4. Persetujuan Studi Amdal atau UKL - UPL

\_\_\_\_\_  
Pemohon,

Nama terang  
Jabatan

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

Cap/Dto

**HERMAN HN**

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG  
 NOMOR : 03 TAHUN 2012  
 TANGGAL : 16 JULI 2012

BERITA ACARA UJI LAIK OPERASI  
 NOMOR : .....

Pada hari ini, ....., tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
 Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

..... (nama), ..... (jabatan)  
 .....  
 .....

Berdasarkan Surat Perintah .....  
 Nomor ..... tanggal ..... telah melakukan Uji Laik Operasi atas Izin  
 Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Nomor .....  
 Tanggal ..... dengan hasil sebagai berikut :

1. Unit yang akan dioperasikan : PLTU/PETD/Distribusi
2. Alamat Lokasi Pembangkit : .....
3. Wilayah Usaha
  - a. Provinsi : Lampung
  - b. Kota : Bandar Lampung
  - c. Kecamatan : .....
  - d. Kelurahan : .....
4. Sumber Daya Energi : .....
5. Penggunaan : Utama/Cadangan/Darurat/Sementara
6. Daya Terpasang (kVA) : .....
7. Data Mesin

| Data Mesin          | Mesin Nomor |    |     |
|---------------------|-------------|----|-----|
|                     | I           | II | III |
| Jenis (diesel/uap)  |             |    |     |
| Merk                |             |    |     |
| Type                |             |    |     |
| Buatan Negara/Tahun |             |    |     |
| Daya (PK/HP)        |             |    |     |
| Rpm                 |             |    |     |

8. Data Generator

| Data Mesin          | Generator Nomor |    |     |
|---------------------|-----------------|----|-----|
|                     | I               | II | III |
| Merk                |                 |    |     |
| Type                |                 |    |     |
| Buatan Negara/Tahun |                 |    |     |
| Fasa                |                 |    |     |
| Frekuensi           |                 |    |     |
| kVA                 |                 |    |     |
| kW                  |                 |    |     |
| Volt                |                 |    |     |
| Amp                 |                 |    |     |
| Cos $\phi$          |                 |    |     |
| Rpm                 |                 |    |     |

9. Gardu

- a. Jumlah Gardu : buah
- b. Jumlah daya terpasang : kVA
- c. Jumlah transformator : buah

10. Tenaga Ahli

- 1. Nama : .....
- 2. Pendidikan : .....
- 3. Kewarganegaraan : .....
- 4. Pengalaman : .....

11. Hasil Uji Lingkungan

- a. Emisi gas buang
- b. Kebisingan
- c. Kondisi udara ambient
- d. Kondisi air buangan

12. Kesimpulan

- a. Aspek Instalasi Ketenagalistrikan
- b. Aspek Lingkungan Ketenagalistrikan

Mengetahui

Yang diperiksa

(.....Nama.....)  
Jabatan

Pemeriksa

- 1. ....
- 2. ....
- 3. ....

-----  
Pemohon,

Nama terang  
Jabatan

**WALIKOTA BANDAR LAMPUNG**

Cap/Dto

**HERMAN HN**